



---

## **Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Kekerabatan, Ketetangaan, dan Keorganisasian**

**Lubabin Nawval Muhammad**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[lubabinnawval@gmail.com](mailto:lubabinnawval@gmail.com)

**Mohammad Hikmal Akbar**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[hikmalakbar1299@gmail.com](mailto:hikmalakbar1299@gmail.com)

**Najwa Faridillah**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[faridillahnajwa@gmail.com](mailto:faridillahnajwa@gmail.com)

*Received: 03-06-2025    Reviewed: 05-07-2025    Accepted: 31-07-2025*

### **Abstract**

*This study comprehensively reviews the structure and dynamics of customary law communities in Indonesia, which until now still play a vital role in the social order of traditional communities. This material highlights three main forms of customary law associations, namely: kinship associations, neighborhood associations, and organizational associations, each with its own characteristics, structures, and governance systems. The close relationship between individuals and customary communities is also reviewed, where personal interests are always weighed against communal and social values. This study also explores how customary law is not only a legal instrument, but also part of the cultural identity of local communities that regulate the rights and obligations of its citizens collectively. In addition, it also highlights the challenges faced by customary law in dealing with external influences such as colonization, modernization, globalization, and changes in national law, which have the potential to erode local wisdom values. This material provides an overview of the importance of preserving and revitalizing customary law as part of the nation's rich and diverse cultural heritage. With a multidisciplinary approach, this discussion is not only descriptive but also reflective, making this paper relevant to legal studies, anthropology, and public policy based on local wisdom.*

**Keywords:** Customary Law, Legal Association, Customary Community Structure, Influence of Globalization, Modernization of Customary Law.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengulas secara komprehensif mengenai struktur dan dinamika masyarakat hukum adat di Indonesia, yang hingga kini masih memainkan peran vital dalam tatanan sosial masyarakat tradisional. Materi ini menyoroti tiga bentuk utama persekutuan hukum adat, yaitu: persekutuan kekerabatan, persekutuan ketetangaan, dan persekutuan keorganisasian, masing-masing dengan karakteristik, struktur, dan sistem pemerintahan tersendiri. Diulas pula hubungan erat antara individu dengan masyarakat adat, di mana kepentingan pribadi senantiasa ditimbang dengan nilai-nilai komunal dan sosial. Kajian ini juga mengeksplorasi bagaimana hukum adat tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat lokal yang mengatur hak dan kewajiban warganya secara kolektif. Selain itu, disoroti pula tantangan yang dihadapi oleh hukum adat dalam menghadapi pengaruh eksternal seperti kolonialisasi, modernisasi, globalisasi, serta perubahan hukum nasional, yang berpotensi mengikis nilai-nilai kearifan lokal. Materi ini memberikan gambaran tentang pentingnya melestarikan dan merevitalisasi hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang kaya dan beragam. Dengan pendekatan multidisipliner, pembahasan ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga

reflektif, menjadikan tulisan ini relevan untuk studi hukum, antropologi, dan kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Persekutuan Hukum, Struktur Masyarakat Adat, Pengaruh Globalisasi, Modernisasi Hukum Adat

## Pendahuluan

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu fondasi utama dalam struktur sosial tradisional di Indonesia. Sebagai sistem sosial yang terorganisasi, hukum adat memiliki karakteristik yang khas, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, struktur organisasi masyarakat hukum adat memegang peranan penting dalam menjaga tatanan kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat lokal. Permasalahan yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini adalah struktur tradisional masyarakat hukum adat.

Urgensi pembahasan mengenai struktur masyarakat hukum adat semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tantangan eksternal seperti modernisasi, globalisasi, dan intervensi hukum nasional. Transformasi sosial dan budaya yang dibawa oleh arus global telah menimbulkan tekanan terhadap keberlangsungan nilai-nilai adat, yang pada gilirannya mengancam kelestarian sistem hukum tradisional. Padahal, hukum adat tidak hanya merupakan manifestasi dari sistem pengaturan perilaku masyarakat, tetapi juga simbol identitas budaya yang mencerminkan jati diri dan kesadaran kolektif komunitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang struktur dan peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat, agar nilai-nilai lokal tersebut tetap relevan dan terlindungi dalam menghadapi perubahan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini diarahkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, antara lain 1) Bagaimana struktur organisasi masyarakat hukum adat; 2) Bagaimana hubungan antara individu dan masyarakat menurut hukum adat; 3) Bagaimana pengaruh luar terhadap struktur dan organisasi masyarakat hukum adat.

## Hasil dan Pembahasan

### Struktur Organisasi Masyarakat Hukum Adat

#### 1. Persekutuan hukum

Kehidupan masyarakat adat di Indonesia yang didalamnya terdapat persekutuan-persekutuan. Persekutuan tersebut berasal dari tindakan yang dilakukan sendiri yakni pada kehidupan hukum yang kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Persekutuan masyarakat didalamnya tidak hanya meliputi persekutuan hukum saja melainkan terdapat juga yang bukan persekutuan hukum. Dengan demikian terdapat syarat yang harus dipenuhi bilamana persekutuan tersebut merupakan persekutuan hukum:

- a. Kelompok orang dalam persekutuan tersebut bersifat statis;
- b. Memiliki pemerintahan dan kekuasaan yang berdaulat;
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri;<sup>1</sup>
- d. Persekutuan tersebut bertindak sebagai kesatuan lahir dan batin, ke dalam maupun ke luar sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

#### 2. Bentuk-bentuk Persekutuan Hukum dan Sistem Pemerintahan

Persekutuan hukum adat dikelompokkan dalam 3 jenis:

- a. Persekutuan kekerabatan (keluarga, kerabat, marga)

Persekutuan kekerabatan, yakni ikatan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah (genealogis) melalui garis keturunan ayah maupun ibu ataupun dapat melalui garis kedua orang tua. Adapun yang termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka

---

<sup>1</sup> H. Albar S. Subari dkk., *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2004), hlm. 22.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 22

**Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Keekerabatan, Ketetangaan, dan Keorganisasian – Lubabin Nawval Muhammad, Mohammad Hikmal Akbar, Najwa Faridillah**

atau anggota-anggota kerabat yang terjadi karena adanya perkawinan (jujur, semenda, bebas) serta ikatan adat (bersaudara angkat). Setiap persekutuan kekerabatan memiliki aturan adat dan pemimpin sendiri bahkan ada kalanya memiliki harta bersama untuk kepentingan bersama.

Terdapat beberapa contoh daerah di Indonesia yang menganut sistem Persekutuan kekerabatan, yakni:

- 1) Pada masyarakat adat Batak, persekutuan kekerabatan mengikuti garis keturunan ayah yakni patrilineal. Mereka menggunakan Marga dari nama daerah, kampung asal dan nama leluhur, contoh di beberapa masyarakat adat batak yang menggunakan nama marga dari nama daerah, yakni di daerah Toba, menggunakan Marga Hutapea, Hutabarat, Hutaauruk dsb. Kemudian yang mengambil nama Marga dari nama leluhur, yakni: Simatupang, Nasution, Lubis, Siregar, dsb. Di daerah Karo, memakai istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok kekerabatan ini adalah "merga". Contohnya Marga Silima, Marga Silima menjadi pondasi utama dalam struktur sosial masyarakat Karo, adapun Marga Selima yang artinya lima<sup>3</sup> marga yang terdiri dari: Merga Karo-Karo, Merga Ginting, Merga Perangin-Angin, Merga Tarigan dan Merga Sembiring.
  - 2) Sama halnya masyarakat adat Batak, di daerah Lampung struktur kekerabatan menganut sistem keturunan dari garis bapak yakni patrilineal, namun perbedaannya adalah dari penyebutan istilah Marga, mereka lebih menggunakan istilah buway, buway sendiri berasal dari nama bapak asal, misalnya: Buway Nunyai, Buway Nuban, Buway Unyi, Buway Sumbing, Buway Polan, Buway Perja, Buway Pemuka, dsb. Kemudian sistem kepemimpinan dalam struktur kekerabatannya diurus oleh Punyimbang, kata "pun" yang memiliki arti yang dihormati, sedangkan kata "nyimbang" berarti yang mewarisi, istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan kepala suatu kelompok keturunan. Adapun punyimbang digolongkan menjadi dua yakni: untuk kepala kerabat kecil digunakan istilah Punyimbang Menyanak sedangkan untuk kepala kerabat serumah besar sekaligus Punyimbang Marga untuk kepala kerabat semarga yaitu dengan istilah Penyimbang Nuwou. Adapun pada proses pemilihan Penyimbang, langsung dipilih dari garis keturunan yang dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua dari kelompok tersebut.
  - 3) Berbeda dengan dua contoh daerah sebelumnya, di daerah Minangkabau yang persekutuan kekerabatannya mengikuti sistem Matrilineal dalam menyatakan kerabat garis keturunan ibu, dipakai istilah Paruik (perut). Sebuah Paruik dipimpin oleh Penghulu yang dipilih dari anggota kerabat pria yang dianggap cakap, tugas dari penghulu ini adalah untuk mengayomi serta mengambil keputusan untuk kepentingan kelompok tersebut
- b. Persekutuan ketetangaan (kampung, dusun, desa, kuria, nagari, marga)

Persekutuan ketetangaan melampaui sekedar hubungan anatar rumah-rumah yang saling berdekatan, yakni mengandung makna hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kebersamaan yang kemudian menciptakan rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman, di pedukuhan atau di desa.

Menurut peribahasa Jawa mengatakan bahwa, “dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kelangan”. Arti dari peribahasa ini adalah, sanak bukan saudara bukan, jika ada yang mati merasa ikut kehilangan. Peribahasa ini secara tidak langsung mengandung rasa empati tinggi dan solidaritas serta menggambarkan kepribadian

---

<sup>3</sup> Yulia, *Buku Ajar HUKUM ADAT*, (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 28-29.

khas rakyat Indonesia yang tradisional di pedesaan namun dampak positifnya terbawa pula oleh masyarakat di kota-kota yang rasa kekeluargaannya masih kuat dalam kehidupan bertetangga. Dalam kepribadian ini berlaku asas tolong menolong tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan, kesukuan, keagamaan, golongan dan aliran, yang kemudian menjadi landasan utama status sebagai tetangga, sebagai bagian dari satu lingkungan tempat tinggal, satu kampung, satu desa, atau bahkan satu lingkungan tempat bekerja.

Menurut Ter Haar kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok apabila mengikutidari sisi tatanannya, yakni menurut keturunan (*genealogis*) atau mengikuti lingkungan daerah (*territorial*), dan yang mengikuti keturunan dan lingkungan daerah yakni bisa disebut campuran. Dari segi bentuknya, maka kesatuan masyarakat hukum adatterdapat Masyarakat yang hidupnya sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau ada yang meliputi sebagian masyarakat hukum adat yang lebih rendah, hal tersebut termasuk perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang setara.<sup>4</sup>

- c. Persekutuan keorganisasian (perkumpulan sosial budaya-agama, sosial-ekonomi-politik).

Persekutuan keorganisasian merupakan status keanggotaan dalam satu komunitas, yakni tiap tiap anggotanya saling berhubungan dengan anggota lainnya hal ini didasari karena rasa kekeluargaan lantaran tergabung dalam satu kesatuan komunitas atau organisasi. Organisasi atau perkumpulan bisa dalam hal sederhana yang tidak beraturan serta modern yang tertib dengan menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis. Contohnya, komunitas bantuan, komunitas pecinta lingkungan, komunitas keagamaan, seni budaya, muda-mudi, olah raga, golongan politik dsb

Sebutan perkumpulan berasal dari “kumpul”, memiliki arti berkumpul menjadi satu. Sedangkan, kumpulan memiliki arti kelompok yang telah terkumpul, sedangkan perkumpulan berarti tempat berkumpul atau tempat berhimpun menjadi satu. Di Indonesia sendiri terdapat beragam perkumpulan dengan nama semuai perkumpulan tersebut, menurut tujuan perkumpulan, nama tempat atau pemimpinnya dan sebagainya. Perkumpulan keagamaan yang sederhana umumnya tidak menggunakan nama tertentu, contohnya pengajian. Pengajian dibimbing seorang kyai, ustad/ustadzah tertentu atau dapat pula bergantian. Perkumpulan juga ada yang terbatas pada lingkungan tertentu. Salah satu contohnya, perkumpulan mahasiswa yang datang dari dari berbagai daerah di Indonesia yang agar tetap terjaga serta memperkuat kekeluargaan seditah asal. Adapun tujuan dari perkumpulan adalah untuk saling memberikan dukungan satu sama lain, berbagi informasi, dsb.

Terdapat kata lain dari perkumpulan yaitu “himpunan” atau “komite”, contohnya perkumpulan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Segala bentuk organisasi yang bermacam macam tersebut memiliki pengelolaan sendiri, pengelola yang tetap dan teratur berpedoman pada hukum adatnya masing-masing. Dengan demikian, organisasi merupakan suatu sistem tatanan hubungan sesama individu, yakni hubungan tersebut mengikat menurut aturan adat tidak bergantung pada aturan ketatanegaraan pada umumnya.

Adapun terdapat sudut pandang dari para ahli tentang persekutuan hukum adat, yakni:

---

<sup>4</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Begense/en En Stelsel Van Het A.datrecht)* Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm.6

**Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Kekerabatan, Ketetangaan, dan Keorganisasian – Lubabin Nawval Muhammad, Mohammad Hikmal Akbar, Najwa Faridillah**

- Soeroyo W.P. menurutnya persekutuan hukum adat merupakan gabungan daripada kesatuan yang memiliki tata kelola yang teratur dan abadi juga mempunyai pengelola sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun immateriil.
- Djaren Saragih menurut pendapatnya yakni: persekutuan hukum adat merupakan sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam tatanan yang teratur yang bersifat kekal dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup di atas wilayah tertentu.
- Van Vollenhoven sebagai bapak hukum adat berpendapat bahwa: persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian dan kesatuan-kesatuan manusia yang memiliki tata kelola yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus dan harta kekayaan.
- Ter Haar menyebutkan persekutuan hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai fikiran atau kecenderungan unntuk membubarkan ikatan yang sudah tumbuh tersebut, meninggalkannya atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Dari unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, maka dapat diambil contoh Persekutuan hukum adat dalam Masyarakat Minangkabau, yakni:

- 1) Setiap famili masing-masing menempati satu rumah dan dikepalai oleh seorang Tunganai atau Mamak Kepala Waris. Tunganai adalah saudara laki-laki ibu (mamak) yang tertua atau yang dianggap paling bertanggung jawab dalam jurai tersebut. Dan kepemimpinan dalam jurai juga melibatkan para nenek secara bergilir, meski begitu kepala famili tetaplah penghulu andiko yang seorang laki-laki.
- 2) Famili sebagai Kesatuan Bulat: yang artinya saat berdampingan dengan kesatuan lain misalnya famili lain, orang asing dari luar, desa, ataupun pemerintah yang lebih tinggi, famili harus tetap menunjukkan kesatuan.
- 3) Setiap famili di Minangkabau memiliki kekayaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang disebut harta pusaka dan penempatannya langsung dikelola oleh penghulu andiko. Disamping kekayaan yang berwujud terdapat juga kekayaan tidak berwujud antara lain: gelar-gelar adat yang nilai sosialnya tinggi dalam Masyarakat.
- 4) Dalam lingkup famili tidak ada satu anggota pun yang memiliki keinginan untuk membubarkan familinya atau melepaskan diri dari ikatan famili. Hal tersebut karena dianggap sudah melekat dan permanen, dapat dibubarkan apabila terjadi hal hal yang bersifat terpaksa, misanya tidak ada keturunan perempuan dalam garis ibu atau telah melakukan pelanggaran berat.
- 5) Kehidupan famili tidak terlepas dari peraturan peraturan adat atau sistem peraturan hukum adat yang tetap dipegang teguh oleh kepala famili dan tetap dipatuhi serta dianut para anggota famili dengan penuh kesadaran dan kepercayaan.

Famili di Minangkabau menjadi salah satu persekutuan hukum yang paling kecil, namun memiliki Tingkat kerapian paling tinggi yang justru menjadikan ia selangkah lebih unggul. Berbeda dengan keluarga di dalam masyarakat Jawa, Aceh,

keluarga bukan merupakan kesatuan yang tetap, keluarga akan bubar ketika seorang anak mencapai umur dewasa yang kemudian menikah dan meninggalkan keluarga untuk membentuk keluarga baru.<sup>5</sup>

### Hubungan Individu Dengan Masyarakat Menurut Hukum Adat

Individu merupakan elemen paling dasar dalam struktur masyarakat hukum adat, sekaligus menjadi bagian integral dari komunitas tersebut. Sebagai subjek yang berperan aktif dalam kehidupan masyarakat adat, individu memiliki fungsi dan tanggung jawab sosial yang melekat. Sementara itu, masyarakat adat sendiri terbentuk dari kumpulan individu yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan sosial. Dengan kata lain, eksistensi masyarakat hukum adat tidak dapat terwujud tanpa keberadaan individu di dalamnya. Oleh karena itu, setiap individu wajib mematuhi dan menghormati norma serta ketentuan hukum adat yang berlaku.

Hubungan antara individu dan masyarakat adat bersifat erat dan saling memengaruhi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang individu tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat membawa manfaat atau bahkan kerugian bagi seluruh anggota masyarakat adat. Konsekuensinya, individu tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang atau tanpa pertimbangan terhadap lingkungannya, karena setiap perilaku memiliki implikasi sosial terhadap tatanan masyarakat secara keseluruhan.

Struktur kehidupan sosial dalam masyarakat tradisional Indonesia bersifat kolektif dan berlandaskan prinsip komunalitas. Dalam perspektif hukum adat, individu tidak dipandang sebagai entitas yang sepenuhnya otonom, melainkan sebagai bagian integral dari komunitas sosialnya. Kebebasan bertindak tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum adat tradisional, manusia pada hakikatnya adalah terutama warga golongan, teman semasyarakat dan tiap-tiap warga itu mempunyai hak dan kewajiban kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan, atau persekutuan yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Sifat komunal dalam pengaturan Hukum Adat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mencerminkan bahwa pola hubungan antara individu dan masyarakat tidak bersifat seragam di setiap bentuk masyarakat. Djodjodigono membedakan hubungan individu dan masyarakat kepada dua jenis, yaitu Paguyuban dan Patembayan.<sup>7</sup> Hukum Adat mengatur masyarakat yang bercorak Paguyuban, sedangkan Hukum Barat lebih relevan diterapkan pada masyarakat yang bercorak Patembayan. Masyarakat Paguyuban ditandai dengan semangat kolektivitas dan rasa kebersamaan yang tinggi. Dalam struktur sosial semacam ini, hubungan antar individu tidak didasarkan pada pertimbangan laba-rugi atau kepentingan semata, melainkan dibentuk oleh relasi emosional yang mencakup cinta, kebencian, simpati, antipati, serta nilai-nilai baik dan buruk. Individu dipandang secara utuh, tidak secara sepihak atau instrumental.

Jenis masyarakat Patembayan adalah masyarakat yang bersifat individual.<sup>8</sup> Dimana hubungan antar individu didasarkan kepada kepentingan pribadi. Dalam tatanan sosial semacam ini, sesama anggota masyarakat tidak diperlakukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan masing-masing. Interaksi sosial yang terbentuk bersifat instrumental, dengan orientasi utama pada keuntungan sepihak. Contoh relasi semacam ini dapat ditemukan dalam hubungan-hubungan formal seperti antara penjual dan pembeli, penyewa dan pemilik, pekerja dan pemberi kerja, maupun antara penumpang dan penyedia jasa

---

<sup>5</sup> Opcit, hlm 31-35

<sup>6</sup> R. Soepomo, *BAB-BAB TENTANG HUKUM ADAT*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989), hlm. 70

<sup>7</sup> H. Albar S. Subari, *Op,Cit*, hlm. 33

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 33

**Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Kekeberatan, Ketetangaan, dan Keorganisasian – Lubabin Nawval Muhammad, Mohammad Hikmal Akbar, Najwa Faridillah**

transportasi. Seluruh bentuk hubungan tersebut umumnya dimaknai dalam kerangka untung-rugi atau transaksi kepentingan.

Hukum Adat, yang berlandaskan pada struktur masyarakat komunal, menempatkan kepentingan kolektif sebagai prioritas utama dalam perlindungannya. Sebaliknya, kepentingan individual tidak menjadi fokus utama dan cenderung berada di bawah pertimbangan kepentingan bersama. Dalam perspektif Hukum Adat, individu tidak dipahami sebagai entitas yang terpisah dari komunitasnya, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari kesatuan sosial. Oleh karena itu, setiap hak individu yang diakui oleh hukum senantiasa dibarengi dengan pertimbangan terhadap hak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara berpikir berperasaan seperti itu, setiap penilaian, pembuatan keputusan dan pembebanan akibat hukum, terletak pada desa sebagai kesatuan masyarakat (adat).<sup>9</sup>

Dalam sistem Hukum Adat, masyarakat memegang otoritas utama dalam menentukan arah serta mengarahkan perilaku individu. Meskipun demikian, individu sebagai bagian dari komunitas tetap memperoleh hak-hak tertentu. Namun, hak-hak tersebut bersifat sosial, artinya pemberiannya tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau mengesampingkan kepentingan kolektif. Hak individual dalam konteks ini senantiasa dikaitkan dengan peran, posisi, dan tanggung jawab seseorang dalam struktur sosial masyarakat. Prinsip kebersamaan yang diatur oleh Hukum Adat bertujuan agar dalam pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan tujuan kemasyarakatan, sehingga hak-hak itu sepenuhnya berfungsi sosial.<sup>10</sup>

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara terisolasi dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hidupnya menuntut adanya interaksi dan kerja sama dengan individu lain. Kehidupan yang sepenuhnya mandiri tanpa keterlibatan orang lain hanya dapat terjadi dalam situasi yang sangat luar biasa, atau pada kondisi yang tidak umum secara psikologis maupun sosial. Dengan demikian, keberlangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keterkaitan sosial yang terjalin dengan sesamanya. Hubungan semacam ini dapat dianggap sebagai suatu fenomena universal yang terjadi dalam setiap komunitas manusia.

Namun demikian, karena setiap masyarakat memiliki sistem nilai, pola pikir, serta kebudayaan yang berbeda, maka bentuk dan pola hubungan sosial yang terbentuk pun tidaklah seragam. Variasi ini menciptakan karakteristik hubungan sosial yang beragam sesuai dengan konteks budaya dan sosial masing-masing masyarakat.

Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki latar belakang budaya dan sistem nilai yang khas, tentunya juga membentuk pola hubungan sosial antara individu dan masyarakat yang berbeda dari bangsa lain. Hubungan tersebut mencerminkan identitas sosial dan budaya yang unik, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bersama.

Mengenai hubungan individu dengan masyarakat menurut pemahaman hukum adat, ada beberapa pandangan sarjana yang telah dikemukakan antara lain ialah:

1. Prof. Moh. Koesnoe

Prof. Moh. Koesnoe memberikan pandangan tentang hubungan individu dengan masyarakat menurut hukum adat yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hubungan antara masyarakat dengan warga adalah sebagaimana hubungan antara jasad hidup dengan bagian-bagiannya dalam keseluruhan.
- b. Setiap warga tidak akan mempunyai arti bila keseluruhan itu tidak ada
- c. Kehidupan setiap warga diarahkan kepada kelangsungan dan kesejahteraan kelompok (yang berakibat juga terhadap kelangsungan kesejahteraan pribadinya).
- d. Kehidupan warga di dalam pandangan adat dijiwai oleh cita-cita pengabdian kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 34

- e. Dalam kehidupan sehari-hari dari kehidupan warga yang dijiwai oleh cita-cita pengabdian kepada masyarakat menjelma ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan baik untuk pribadi maupun bersama digerakkan oleh keinsyafan panggilan tugas, berdasar pada keadilan yang konkret dan kepatuhan.
- f. Terhadap apa yang ada pada seorang warga selalu dilekatkan fungsi-fungsi sosial.<sup>11</sup>

## 2. Prof. Dr. R. Supomo

Mengenai hubungan individu dengan masyarakat menurut hukum adat Prof. Dr. R. Supomo mengatakan antara lain sebagai berikut:

Di dalam hukum adat manusia sama sekali bukan individu yang terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan terutama ialah anggota masyarakat. Di dalam hukum adat yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat-masyarakat berdiri di tengah-tengah kehidupan hukum. Individu terutama dianggap sebagai suatu anggota masyarakat, suatu makhluk yang hidup pertama untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Karena itu menurut tanggapan hukum adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan kepada masyarakat. Tapi pengabdian kepada masyarakat ini oleh individu tidak dirasakan sebagai beban, yang diberikan kepadanya oleh suatu kekuasaan yang berdiri di luar dirinya.<sup>12</sup>

Dalam pandangan tradisional masyarakat Indonesia, sebagaimana halnya dalam pemikiran tradisional Timur secara umum, hal yang paling esensial bagi kehidupan sosial adalah terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, serta antara persekutuan masyarakat dengan relasi sosial antarwarga. Setiap tindakan yang mengganggu harmoni tersebut dipandang sebagai pelanggaran hukum, dan aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan kembali keseimbangan tersebut.

Struktur masyarakat tradisional dirancang untuk menjaga keseimbangan yang dimaksud. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang menghambat kelangsungan fungsi organisasi sosial dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Sebaliknya, pelanggaran yang hanya menyentuh kepentingan pribadi tanpa berdampak langsung pada kestabilan masyarakat dipandang sebagai pelanggaran yang ringan. Meski demikian, masyarakat tetap berkepentingan terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran ringan ini, karena jika hak individu terganggu, maka yang bersangkutan tidak akan mampu menjalankan perannya dalam masyarakat secara optimal. Dengan kata lain, kontribusi individu terhadap masyarakat pun akan ikut terganggu.

Dalam kasus-kasus pelanggaran yang tidak secara langsung memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, aparat penegak hukum seperti hakim adat atau pemimpin tradisional hanya akan mengambil tindakan apabila terdapat permintaan dari pihak yang dirugikan. Mekanisme ini mirip dengan konsep *klachtdelict* dalam sistem hukum Barat, di mana penanganan perkara bergantung pada adanya pengaduan dari korban.

Dalam perspektif Hukum Adat, manusia tidak dipandang sebagai individu yang terlepas dari ikatan sosial, yang hidup semata-mata demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, manusia diposisikan terutama sebagai bagian dari komunitas. Dalam sistem ini, masyarakatlah yang menjadi pusat orientasi hukum, bukan individu. Masyarakat berada di jantung kehidupan hukum adat, sedangkan individu dipandang sebagai anggota yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan kolektif. Oleh karena itu, kehidupan individu dalam pandangan Hukum Adat diarahkan untuk berperan dalam pengabdian terhadap masyarakat. Namun, pengabdian ini tidak dirasakan sebagai paksaan

---

<sup>11</sup> Sri Warjiyati, *MEMAHAMI HUKUM ADAT*, (IAIN Sunan Ampel, 2006), hlm. 43-44

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 44-45

***Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Kekeberatan, Ketetangaan, dan Keorganisasian – Lubabin Nawval Muhammad, Mohammad Hikmal Akbar, Najwa Faridillah***

eksternal atau bentuk pengorbanan, melainkan sebagai bagian yang wajar dan inheren dalam eksistensi manusia menurut kesadaran hukum masyarakat adat. Sebagai anggota masyarakat, individu juga memiliki hak, tetapi hak-hak tersebut bersifat sosial, yakni selalu dikaitkan dengan fungsi dan peran dalam komunitas. Dengan demikian, sistem hukum adat mengharapakan agar individu menjalankan hak-haknya sesuai dengan nilai dan tujuan sosial yang lebih luas.<sup>13</sup>

**Pengaruh Luar Terhadap Struktur dan Organisasi Masyarakat Hukum Adat**

Hukum adat pertama kali berkembang dari Perjanjian Adatrecht, yang awalnya dirancang oleh Snouck Hurgronje dan kemudian diterapkan oleh Van Vollenhoven. Pada masa lalu, peraturan yang digunakan dalam penyelesaian perkara di pengadilan dikenal sebagai *Godsdienstige Wetten* atau Undang-Undang Agama, yang merupakan dampak dari teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg dan Salmon Keyzer. Menurut Soepomo, istilah "hukum adat" merujuk pada hukum tidak tertulis yang tumbuh dari kebiasaan dan diterima dalam berbagai tatanan sosial, seperti dalam perundang-undangan tak tertulis, konvensi nasional di badan legislatif, keputusan hakim, serta aturan-aturan sosial yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Sebagai bagian dari fenomena sosial, hukum adat berkembang seiring dinamika masyarakat. Seiring waktu, hukum adat telah menjadi bidang studi tersendiri dalam ilmu hukum. Perkembangannya menarik perhatian banyak kalangan, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Karena bersifat fleksibel dan adaptif, hukum adat bisa mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Secara umum, hukum adat merujuk pada norma dan kebiasaan tradisional masyarakat adat di Indonesia. Struktur sosial masyarakat ini biasanya berpijak pada prinsip harmoni dan keseimbangan. Namun, faktor-faktor eksternal sering kali mempengaruhi struktur dan tatanan organisasi masyarakat adat. Beberapa pengaruh luar yang signifikan antara lain:

1. Kolonialisme Pada masa penjajahan, sistem hukum adat banyak mengalami tekanan dari pemerintah kolonial yang berusaha mengganti atau menggeser peran hukum adat dengan sistem hukum kolonial.
2. Modernisasi Urbanisasi, kemajuan teknologi, dan globalisasi telah mengubah gaya hidup serta nilai-nilai masyarakat adat secara substansial.
3. Perubahan demografis Mobilitas penduduk dari luar wilayah adat mengubah struktur sosial dan demografi komunitas adat.
4. Perubahan hukum nasional Amandemen dalam sistem hukum nasional atau konstitusi negara bisa mempengaruhi pengakuan dan kedudukan hukum masyarakat adat.

Di tengah arus globalisasi, hukum adat Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensi budaya lokal. Globalisasi umumnya dimaknai sebagai proses menuju masyarakat dunia yang lebih terhubung, dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi. Selain itu, perkembangan kapitalisme global turut mempercepat transformasi ini. Dua teori utama dalam kapitalisme, yaitu modernisasi dan pembangunan, mendasari perubahan sosial yang masif.

Dengan meningkatnya interaksi masyarakat adat dengan dunia luar, kompleksitas dampak globalisasi terhadap hukum adat makin meningkat. Pergeseran ekonomi, sosial, dan budaya berdampak langsung terhadap eksistensi hukum adat, berpotensi menggerus akar budayanya, bahkan menimbulkan ketegangan antara unsur tradisional dan modern. Hukum adat pun kini menghadapi krisis keberlanjutan di tengah tekanan budaya global dan sistem hukum nasional. Pengaruh eksternal seperti budaya asing, norma global, dan sistem hukum

---

<sup>13</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, hlm. 92-93 dan *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, hlm. 10

kontemporer telah merubah wajah hukum adat secara fundamental. Perubahan sosial-ekonomi akibat globalisasi juga menjadi tantangan dalam menjaga eksistensinya.

Beberapa faktor yang memperlemah budaya lokal antara lain:

1. Menurunnya kesadaran masyarakat Banyak masyarakat kini lebih tertarik pada budaya asing yang dianggap lebih modern dan relevan, dibandingkan dengan budaya lokal.
2. Kurangnya pembahasan tentang budaya Minimnya komunikasi lintas budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman yang memicu konflik antarkelompok, sekaligus melemahkan ketahanan budaya.
3. Ketiadaan generasi penerus Budaya lokal kurang diwariskan kepada generasi muda, yang merasa tidak lagi perlu mempelajarinya. Padahal, memahami budaya lokal penting untuk membangun identitas dan memperkaya budaya nasional.

Banyak praktik hukum tradisional mulai ditinggalkan atau tergantikan oleh sistem hukum modern, terutama hukum positif yang berlaku secara nasional. Globalisasi juga memperbesar tantangan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di tengah dunia yang semakin terkoneksi. Pergeseran nilai dan norma sosial menjadi salah satu dampak paling nyata dari masuknya budaya asing, yang seringkali menggantikan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar dari hukum adat itu sendiri.

Hukum adat merupakan bagian penting dari kekayaan bangsa. Setiap daerah di Indonesia mempunyai aturan adatnya sendiri yang unik, mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat adat. Dengan kita menganalisis hukum adat, secara tidak langsung kita bisa menghargai keberagaman bangsa, konsep persekutuan hukum dalam merupakan konsep yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, hal ini karena kita dapat memahami bagaimana masyarakat adat Indonesia terstruktur lewat macam macam penggolongan. Adapun penggolongannya dibagi menjadi tiga persekutuan yaitu: persekutuan kekerabatan, persekutuan ketetanggaaan dan persekutuan keorganisasian. Pada persekutuan kekerabatan menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan bagaimana nilai-nilai tersebut mengatur banyak hal, kemudian persekutuan ketetanggaaan, meskipun tidak terikat darah namun persekutuan ini berhasil menggambarkan nilai nilai solidaritas yang kuat di dalamnya, selanjutnya persekutuan keorganisasian yang pada tulisan ini berfokus pada hal yang lebih modern seperti perkumpulan sosial maupun keagamaan dan lain-lain.

Hubungan antara individu dan masyarakat dalam kerangka hukum adat sangat menarik karena memperlihatkan perbedaan mendasar dengan sistem hukum Barat. Dalam hukum adat, individu bukanlah pusat dari sistem hukum, melainkan bagian dari komunitas yang memiliki tanggung jawab sosial. Hak-hak individu diakui, namun tidak bersifat mutlak karena selalu dikaitkan dengan fungsi sosialnya dalam komunitas. Pola pikir komunal ini menjadikan masyarakat adat sebagai sistem yang lebih harmonis dan berorientasi pada keseimbangan sosial, bukan pada kepentingan individu semata. Penulis menilai bahwa pendekatan seperti ini sangat penting untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan berkelanjutan.

Namun, penulis juga melihat bahwa pengaruh luar seperti kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi telah membawa tantangan serius terhadap keberlangsungan struktur dan nilai-nilai hukum adat. Banyak nilai lokal yang mulai tergeser oleh pola pikir individualistik dan sistem hukum positif yang cenderung seragam. Ini menjadi ancaman bagi eksistensi masyarakat adat, karena tidak semua sistem hukum nasional mampu mengakomodasi keberagaman hukum adat yang hidup dan dinamis. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa perlu ada upaya konkret dan terstruktur untuk melestarikan hukum adat sebagai warisan budaya bangsa, baik melalui pendidikan, pengakuan hukum, maupun penguatan komunitas adat secara langsung.

Terakhir dan sebagai penutup, hukum adat tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi tentang cara hidup, tentang bagaimana manusia Indonesia membentuk relasi yang berakar pada nilai kebersamaan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Dalam konteks bangsa yang majemuk,

***Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Keekerabatan, Ketetangaan, dan Keorganisasian – Lubabin Nawval Muhammad, Mohammad Hikmal Akbar, Najwa Faridillah***

hukum adat adalah salah satu fondasi penting dalam membangun keadilan sosial yang sesuai dengan identitas dan budaya kita sendiri.

### **Kesimpulan**

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam tatanan sosial. Individu dalam konteks hukum adat memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang melekat, dimana tindakan, perbuatan, ucapan mereka tidak hanya berpengaruh pada individu tersebut saja, melainkan dapat berimbas pada seluruh masyarakat hukum adat. Dalam penggolongan persekutuan hukum terdapat tiga bentuk persekutuan hukum adat, yaitu: persekutuan keekerabatan, persekutuan ketetangaan, dan persekutuan keorganisasian. Hukum adat tidak hanya sistem hukum, melainkan juga bagian dari identitas budaya yang didalamnya memuat aturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat adat secara kolektif. Namun, dalam penerapannya hukum adat kerap menghadapi tantangan yang dipengaruhi faktor eksternal, seperti: modernisasi, kolonialisasi, dan globalisasi. Hal ini tentu saja dapat berpotensi mengancam nilai-nilai dari hukum adat itu sendiri. Dengan demikian, penting untuk kita menjaga, melestarikan serta merevitalisasi hukum adat sebagai warisan budaya bangsa.

### **Daftar Pustaka**

- H. Albar S. Subari, dkk. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Moch. Koesnoe. (1979). *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Muhammad Saukhan Aulana, dkk. (2024). Hukum Adat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya: Studi Kasus di Masyarakat Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, No. 11.
- R. Soepomo. (1970). *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Soepomo. (2007). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sri Warjiyati. (2006). *MEMAHAMI HUKUM ADAT*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Ter Haar, Barend. (2001). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht)*. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: UNIMAL Press.